

Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan Berat di Timor Timur Pada Tahun 1999

(Hybrid Tribunal as an Effort of Handling the Crimes Against Humanity in East Timor on 1999)

Ikaningtyas

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl.MT.Haryono 169 Malang

Email : ninktyas@ub.ac.id

ABSTRAKSI

Pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999 dimana hasilnya lebih dari 70 % masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka, lepas dari Indonesia, terjadi berbagai insiden kemanusiaan, seperti pembunuhan, pembumihangusan, penganiayaan dan sebagainya. Merespon kejadian tersebut berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1272, akhirnya dibentuklah UNTAET sebagai pemerintah transisi di Timor Timur, yang salah satu mandatnya adalah membentuk sistem peradilan terhadap pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang berbentuk hybrid tribunal. Melalui peraturan UNTAET Nomor 11 menyerukan segera dibentuknya sistem peradilan dengan bentuk hybrid tribunal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan UNTAET Nomor 15 dan 16 tentang dibentuknya Serious Crimes Units (SCU) yang bertugas melakukan investigasi dan penuntutan dan dibentuknya Special panels for Serious Crimes yang bertugas mengadili kasus tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak kendala yang dihadapi, yaitu: sumber daya manusia yang kurang, kurangnya waktu yang diberikan kepada SCU dan Special Panels, kurangnya pendanaan serta kurangnya kerjasama dari Pemerintah RI.

Kata Kunci: hybrid tribunal, Timor-Timur, dan kejahatan kemanusiaan.

ABSTRACT

Post-referendum on August 30, 1999 where the result was more than 70% of the people of East Timor voted for independence, apart from Indonesia, there were various incidents of humanity, such as murder, violation based on gender, torture and so on. Responding to the incident, UN Security released Resolution Number 1272, which contains the establishment of UNATET as a transitional government in East Timor. UNTAET's mandate was to establish a justice system for perpetrators of crimes against humanity through hybrid tribunals. Through UNTAET regulation Number 11 for immediate establishment of the justice system of hybrid tribunal, which was then followed up with UNATET regulations Number 15 and 16 regarding to the establishment of the Serious Crimes Unit (SCU) in charge of the investigation and prosecution, and the establishment of Special panels for Serious Crimes (SPSC) in charge of judging the case. However, in Hybrid Tribunal of East Timor practice there are many obstacles, namely: lack of human resources, lack of time given to the SCU and special panels, lack of funding and lack of cooperation from the Government of Indonesia.

Key Words: hybrid tribunal, East Timor, and crimes againts humanity.

PENDAHULUAN

Peristiwa disintegrasi Timor Timur memang telah terjadi 13 tahun yang lalu, namun bukan berarti berbagai kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang memakan korban meninggal dunia sekitar 1500 jiwa¹ begitu saja bisa dilupakan. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai upaya penanganan kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Mulai dari upaya nasional kedua belah Negara (Indonesia dan East Timor), sampai pada upaya internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peristiwa ini dimulai setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor-Timur (Tim-Tim) untuk menerima atau menolak otonomi khusus, pada tanggal 5 Mei 1999 di New York ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal di bawah payung PBB. Perjanjian bilateral tersebut intinya mengatur tentang penyelenggaraan jajak pendapat dan pengaturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timtim.² Sejak opsi diberikan dan setelah diumumkan hasilnya jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan berupa kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Menurut Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor-Timur yang dibentuk oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), bentuk kejahatan berat yang terjadi di Timor Timur bukan diakibatkan oleh perang saudara, melainkan hasil dari suatu tindakan kekerasan yang sistematis.

Situasi tersebut membuat PBB mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1.³ Resolusi ini meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk Komisi Penyelidik Internasional yang memfokuskan penyelidikan pada pelanggaran berat HAM di Timor Timur (*International Commissions of Inquiry on East Timor*). Mandat dari Komisi adalah mengumpulkan informasi yang sistematis mengenai kemungkinan tindakan pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di Timor Timur.

Laporan *Commissions of Inquiry on East Timor* tertanggal 10 Desember 1999 kepada Dewan Keamanan PBB, menyebutkan TNI bersama milisi telah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan (kejahatan kemanusiaan), antara lain: pemindahan paksa, politik bumi hangus, dan pengrusakan harta benda. Menanggapi kondisi tersebut, DK PBB mengeluarkan mandatnya melalui Resolusi 1272, yang menyerukan untuk membuat sebuah mekanisme yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM, dan menyerukan Republik Indonesia untuk mengadili para pelaku secepat mungkin serta melakukan proses hukum yang cepat, menyeluruh, efektif dan transparan yang sesuai dengan standar internasional tentang keadilan dan proses hukum yang adil. Berdasarkan mandat tersebut

¹ Laporan dari SCU (*Serious Crimes Unit*) tahun 2003. SCU merupakan bentukan dari UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) yang merupakan pemerintahan transisi di Timor Timur bentukan PBB, pada masa setelah jajak pendapat 1999.

² General Assembly Fifty-fourth session, security council fifty-fifth year, Agenda item 96, Question of East Timor, "Identical Letters dated 31 January 2000 from the Secretary General addressed to the President of the General Assembly, The President of the Security Council and the Chair Person of the Commission of Human Rights". Hal.6

³ *Ibid.*, hlm.2.

UNTAET⁴ selaku pemerintah transisi di Tim-Tim membentuk *hybrid tribunal* yang meliputi *Special Panels for Serious Crimes (SPSC)* dan *Serious Crimes Unit (SCU)* di Dili.

Sifat dari *hybrid tribunal* ini merupakan perpaduan antara komponen hukum nasional dan komponen hukum internasional untuk mencapai keadilan dengan standart internasional di satu sisi, dan di sisi lainnya juga tidak mengabaikan suatu standart keadilan nasional.⁵ Pada tahun 1991 keterlibatan PBB di Kamboja berdasarkan pada *agreement on a Comprehensive Political Statement of The Cambodia Conflict*. Persetujuan tersebut bertujuan untuk membentuk dewan nasional tertinggi di Kamboja.

- a. Pada tahun 1994, melalui resolusi 940 Dewan Keamanan PBB memberi otoritas pada negara-negara anggota PBB untuk memfasilitasi Haiti, agar bebas dari rezim militerisme dan melakukan restorasi pada otoritas legitimasi negara Haiti.
- b. Pada tahun 1999, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1244, membentuk pemerintah transisi di Kosovo, yaitu *United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK)*.

Begitu juga PBB yang mengamatkan pembentukan UNTAET dengan mandate membentuk mekanisme peradilan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan HHI di Tim-Tim. *Hybrid tribunal* merupakan pengadilan yang bertempat secara local dengan dijalankan oleh staf nasional dan internasional, dengan menerapkan gabungan hukum nasional dari tempat diterapkannya hybrid tribunal dengan hukum internasional. Untuk kasus kamboja sampai kasus Kosovo, PBB melalui mekanisme hybrid tribunal telah dapat dikategorikan sukses menjadi institusi yang memfasilitasi penyelesaian kasus berbagai pelanggaran hukum baik internasional maupun nasional. Kemudian, pada kasus Tim-Tim dengan SCU dan SPSC apakah PBB juga berhasil menangani kasus kejahatan kemanusiaan yang memakan banyak korban tersebut. Mengingat sepanjang penulis ketahui, selama ini belum ada kajian mendalam atau publikasi yang luas, mengenai mekanisme *hybrid tribunal* yang telah ditempuh PBB dalam kasus Tim-Tim.

Sengketa Timor-Timur Periode Jajak Pendapat Sekitar Tahun 1999

Timor-Timur adalah sebuah wilayah bekas jajahan Portugis⁶ yang kemudian dianeksasi⁷ oleh Indonesia. Setelah proses aneksasi tersebut maka pada rentang

⁴ UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*; Administrasi Sementara PBB di Timor Timur) adalah pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian di Timor Timur, sebagai akibat dari Resolusi 1272 (1999) dari DK PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. Misi perdamaian ini diperkuat oleh datangnya sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Australia, didukung oleh Selandia Baru, dan diikuti oleh Perancis, Argentina, Brasil, Denmark, Fiji, Republik Irlandia, Jepang, Malaysia, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Portugal, Swedia, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Dua resolusi terbaru dari Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat UNTAET: a. resolusi 1338, diadopsi pada tanggal 31 Januari 2001, memperpanjang mandat hingga tanggal 31 Januari 2002; b. resolusi 1392, diadopsi pada tanggal 31 Januari 2002, memperpanjang mandat hingga tanggal 20 Mei 2002. Secara resmi, misi ini berakhir pada tanggal 20 Mei 2002, dengan sebagian besar fungsi dibebankan pada pemerintah TimTim. <http://id.wikipedia.org/wiki/UNTAET>. diakses pada tanggal 15 April 2012.

⁵ Utrecht Law Review, "Hybrid Court: Category of New Type of International Crimes Court", By Sarah M.H.Nouwen, diakses pada tanggal 15 April 2012. hlm.1.

⁶ Pulau Timor berada dalam penguasaan Portugis pada pertengahan pertama abad ke-16, ketika Portugis mendirikan koloni di Pulau Solor, di sebelah timur Flores. Kehadiran Portugis di Oecussi dimulai pada abad ke-17, tetapi baru pada tahun 1769 kolonisasi yang sungguh-sungguh terhadap wilayah Timor Timur dimulai, ketika administrasi kolonial pindah ke Dili.

⁷ Aneksasi atau penaklukan adalah suatu cara kepemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan/*conquest*/subjugasi). Dewasa ini hukum internasional melarang cara-cara penggunaan

waktu 17 Juli 1976 sampai 19 oktober 1999 Timor-Timur menjadi sebuah provinsi ke-27 daripada Republik Indonesia. Penguasaan Indonesia atas Timor-Timur tidak pernah diakui oleh PBB, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis umum antara tahun 1975 sampai 1981 yang mengecam penguasaan Indonesia atas Timor-Timur dan mengakui hak rakyat Timor-Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.⁸ PBB tetap mengakui Portugal sebagai penguasa administratif resmi di wilayah tersebut. Timor-Timur menjadi agenda Majelis Umum PBB yang urgen sampai pada tahun 1982, ketika dikeluarkannya resolusi 37/30 (1982) Sekretaris Jenderal PBB diberi mandat untuk bekerjasama dengan Indonesia dan Portugal untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima secara internasional.

Dalam sejarahnya ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1949, pemerintah Soekarno mengajukan klaim pada wilayah dekat Papua Barat Belanda, yang akhirnya diperoleh pada tahun 1969, Tetapi Indonesia tidak pernah mengklaim Timor-Timur Portugis. Setelah Kup Lisbon bulan April 1974, rakyat Timor-Timur bersama dengan rakyat koloni-koloni Portugis, diberi hak untuk menentukan masa depannya sendiri oleh Pemerintah Portugis yang baru, dan pilihan kemerdekaan kalau mereka menghendaki.

Periode kekuasaan Indonesia (1975-1999) status politik wilayah itu menjadi sengketa baik di Timor Timur sendiri maupun secara internasional. Walaupun sejumlah negara mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur namun PBB tidak pernah mengakuinya. Dalam kondisi tersebut dalam masa penguasaan Indonesia selalu dimeriahkan dengan perlawanan terus-menerus, baik yang menggunakan senjata maupun secara damai. Pada tahun-tahun pertama perlawanan tersebut dipimpin oleh Fretelin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*- Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka), dan sayap bersenjata Falintil (*Farcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste*- Angkatan bersenjata untuk pembebasan Nasional Timor Leste). Kemudian pada tahun 1990 muncul organisasi payung lainnya yaitu CNRT (*Conselho Nacional de Resistencia Timorese*-Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor) memegang kepemimpinan, didukung oleh sejumlah organisasi sosial dan politik, Front Klandestinn dan Falintil.⁹

Awal 1975, terdapat dua partai utama, UDT (*Uniao Democracia Timorese*-Persatuan Demokratik bangsa Timor) dan Fretelin membentuk sebuah koalisi untuk kemerdekaan. Namun dalam perjalanannya atas intervensi intelejen Indonesia memprovokasi konflik sipil antara UDT dan Fretelin, konflik sipil ini dimenangi oleh Fretelin. Akan tetapi pada bulan Oktober 1975, sebulan setelah kemenangan Fretelin atas UDT, pasukan Indonesia memasuki provinsi ini dalam operasi militer yang dirancang untuk mengintegrasikan wilayah ini. Invasi pasukan militer Indonesia dengan *massive* mendapat perlawanan dari pasukan Fretelin yang pada waktu itu menjadi pemerintah *de facto* di wilayah Timor-Timur. Invasi militer besar-besaran terhadap Timor-Timur kemudian terjadi pada 7 Desember 1975.¹⁰

kekerasan (militer) oleh suatu negara untuk mendapatkan suatu wilayah. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, pasal ini menyebutkan bahwa segenap anggota PBB dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas suatu wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB

⁸ Resolusi Dewan Keamanan Nomor 384 (1975) dan Nomor 389 (1976) , 22 April 1976.

⁹ Geoffrey Robinson, 2003, *Timor-Timur 1999: Kejahatan Terhadap Umat Manusia*, Elsam, Jakarta, hlm.10.

¹⁰ *Ibid*, hlm.11.

Invansi militer Indonesia terhadap Timor-Timur mendapat kecaman dari PBB dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum yang keras agar Indonesia menarik mundur pasukan-pasukannya dari wilayah Timor-Timur dan memberikan kesempatan pada rakyat Timor-Timur untuk melakukan proses penentuan nasib sendiri yang sejati. Majelis Umum juga menyampaikan masalah ini ke Dewan Keamanan, yang juga memperkuat resolusi Majelis Umum, agar Indonesia menarik mundur pasukannya dari wilayah Timor-Timur. Namun, pemerintah Indonesia sama sekali mengabaikan dua resolusi tersebut. Bahkan pada bulan Juli 1976 Presiden Soeharto mengumumkan bahwa Timor Timur menjadi provinsi ke-27 republik Indonesia, yang tentu saja tindakan sepihak Indonesia ini tidak mendapat pengakuan dari PBB. Setelah peristiwa tersebut invansi militer Indonesia terus berlanjut.

Akhirnya, pada bulan Mei 1998 Indonesia mengalami gelombang perubahan politik yang luar biasa dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden Indonesia. Sehingga, sesuai Konstitusi Republik Indonesia setelah turunnya Soeharto akibat tuntutan demonstrasi yang sangat kuat dari rakyat terutama dipelopori oleh mahasiswa, majulah BJ Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presiden menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI. Proses suksesi pemerintahan RI ini menjadi penanda berubahnya iklim politik yang otoriter menjadi sistem politik yang demokratis.

Dengan berubahnya angin politik Indonesia yang demokratis, dimana sistem pemerintahan yang sentralistik dirubah menjadi sistem otonomi daerah dengan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, membawa angin segar bagi penerapan demokratisasi di Timor Timur. Pergantian pemerintah Indonesia membawa angin segar dilaksanakannya penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Timur melalui referendum.

Kelompok-kelompok pemberontak yang sebelumnya melakukan gerakan di bawah tanah pasca reformasi melakukan kegiatan perlawanannya secara terbuka. CNRT yang merupakan salah satu organisasi payung pro kemerdekaan berani membuka kantor-kantornya di kabupaten-kabupaten dan berkampanye untuk kemerdekaan Timor Timur secara terbuka. Melihat fenomena tersebut, sejalan dengan semangat otonomi daerah, pada Juni 1998 pemerintah Indonesia menawarkan otonomi luas, dan pada Januari 1999 pemerintah RI menawarkan 2 opsi yaitu integrasi dengan RI atau merdeka lepas dari RI. Tawaran pada bulan Juni 1998, dimana pemerintah RI menawarkan "otonomi luas" dan sepaket kebijakan desentralisasi kepada Timor-Timur.

Konsep Otonomi Luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Setelah insiden Santa Cruz, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sudah berusaha menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik yang dapat dilakukan.¹¹ Konsep tersebut disampaikan setelah surat usulan tentang referendum yang pernah disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB-Javier Perez de Cuellar mendapat reaksi keras dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Uskup Belo mengungkapkan pengalamannya selama bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan yang mengalami ancaman sehingga ia meminta bantuan pengamanan dari internasional. Hal itu dilakukannya dengan alasan di Timor Timur sudah tidak ada tempat untuk melakukan pengaduan karena ABRI yang dianggap sebagai pelindung telah melakukan hal sebaliknya berupa tindakan ancaman dan kekerasan. Akan tetapi

¹¹ Gary van Klinken, 1996, *Akar Perlawanan Rakyat Timor*, ELSAM, Jakarta, hlm.23.

semua usulan mengenai pemberian otonomi luas di Timor Timur tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia pada saat itu karena posisi dan sikap pemerintah sangat jelas yang menganggap bahwa integrasi Timor Timur merupakan hal yang telah final dan tidak bisa ditawar.¹²

Pada saat itu pemberian otonomi luas menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir yang adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional. Cara ini menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu cara penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana, dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan. Tawaran dari pemerintah berupa otonomi luas tersebut memberi kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk dapat memilih kepala daerahnya sendiri, menentukan kebijakan daerah sendiri, dan dapat mengurus daerahnya sendiri. Keputusan untuk mengeluarkan opsi mengenai otonomi luas di Timor Timur diambil oleh Presiden B.J.Habibie karena integrasi wilayah itu ke Indonesia selama hampir 23 tahun tidak mendapat pengakuan dari PBB.

Pihak Portugal maupun PBB menyambut positif tawaran status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada saat Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberian status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan berlangsungnya kembali Perundingan "*Senior Official Meeting*" (SOM) atau Pejabat Senior di bawah tingkat menteri di New York pada tanggal 4-5 Agustus 1998. Dari hasil dialog tersebut ketiga pihak sepakat untuk membahas dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi luas sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur tanpa merugikan posisi masing-masing pihak. Pada saat yang sama Sekretaris Jenderal PBB juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan berbagai tokoh masyarakat Timor Timur yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan perundingan yang telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan naskah persetujuan tentang rancangan otonomi luas pada pertemuan dialog segitiga (*tripartite talks*) tersebut.

Sebagaimana otonomi luas yang telah diterapkan di berbagai negara lain, dengan otonomi luas tersebut, wewenang Pemerintah Daerah Timor Timur adalah mengatur berbagai aspek kehidupan kecuali aspek pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Wewenang pemberian otonomi luas terhadap masyarakat Timor Timur ini jika dilihat dan ditinjau terdapat perbedaan dan jauh lebih luas daripada kebebasan yang diberikan kepada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Tindakan ini diambil oleh pemerintah mengingat Timor Timur memiliki kekhususan sejarah dan sosial budaya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih bersifat khusus. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur, Presiden B.J.Habibie mengajukan Opsi II pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi II menyebutkan bahwa jika rakyat Timor Timur

¹² Zacky Makarim, 2003, *Hari-hari Terakhir Timor-Timur, Sebuah Kesaksian*, Sportif Media Informasindo, Jakarta, hlm.33.

menolak Opsi I tentang pemberian otonomi luas maka Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan kewenangannya kepada MPR hasil pemilu bulan Juni 1999 untuk memutuskan kemungkinan melepaskan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara terhormat, baik-baik, dan damai, serta secara konstitusional.

Usulan mengenai Opsi II disampaikan oleh Presiden B.J.Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia John Howard kepada Presiden RI tanggal 19 Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Di dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui kedaulatan RI atas Timor Timur. Usulan Presiden B.J.Habibie kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Januari 1999 dan disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J.Habibie akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia akan terbebas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur, maupun tekanan-tekanan internasional dan kritik dari negara lain.

Tuntutan tersebut mendapat banyak simpati dari kelompok-kelompok masyarakat lain di tanah air dan dunia internasional. Dari dalam negeri dukungan diberikan oleh kelompok pembela HAM dan demokrasi, seperti LSM dan Komnas HAM. Sedangkan dari internasional adalah Amerika dan Australia yang selalu mengontrol dan melakukan provokasi kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur. Kedua negara itu bersama-sama dengan PBB selalu memantau perkembangan yang terjadi di Timor Timur. Perubahan sikap kedua negara ini dipengaruhi oleh perkembangan global dan isu-isu internasional tentang demokratisasi dan HAM.

Terjadiya pergeseran posisi dasar Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 1998 pada saat Presiden B.J Habibie mengumumkan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan "status khusus dengan otonomi luas". Pemberian status ini dianggap sebagai formula dan usaha untuk mencapai penyelesaian politik dalam masalah Timor Timur. Akan tetapi pada tanggal 27 Januari 1999 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna bidang Politik dan Keamanan mengenai pemberian "Opsi II" yang berhubungan dengan pemberian tanggapan atas otonomi luas apabila pemberian status khusus itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Timor Timur maka jalan yang akan diambil selanjutnya adalah Pemerintah Republik Indonesia akan mengusulkan kepada Sidang Umum MPR hasil Pemilu yang baru terpilih agar Timor Timur dapat berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara baik-baik, damai, terhormat, tertib, dan konstitusional. Keluarnya Opsi II mengejutkan bagi banyak pihak dan tidak diterima secara menyeluruh di Indonesia. Salah satu pihak yang sangat menentang Opsi II adalah tentara Indonesia (ABRI/TNI). Mereka mengkhawatirkan bahwa pemisahan Timor Timur dapat membawa akibat yang merugikan bagi persatuan dan keamanan di wilayah itu. Ancaman terhadap instabilitas keamanan di Timor Timur seperti yang dikhawatirkan menjadi kenyataan, terbukti dengan kekerasan yang terjadi disana. Meningkatnya intensitas kekerasan dan ketegangan di Timor Timur disebabkan oleh

kedua kelompok (pro-integrasi dan pro-kemerdekaan) saling melakukan teror dan intimidasi.¹³

Keadaan di Timor Timur, khususnya Dili semakin kacau setelah pemimpin Gerakan Perlawanan Rakyat Timor Timur (*CNRT/Concelho Nacional Resistencia Timorese*)- Xanana Gusmao pada tanggal 5 April 1999 mengumumkan perang terhadap Pemerintah RI dan TNI. Pertikaian dan konflik, serta tindak kekerasan yang sering terjadi antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menyebabkan Pemerintah RI khususnya TNI/POLRI melakukan usaha-usaha rekonsiliasi untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Usaha tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Timor Timur. Usaha yang telah dilakukan oleh TNI/POLRI antara lain adalah dengan memfasilitasi suatu perjanjian damai yang diselenggarakan di Diosis Keuskupan Dili pada tanggal 21 April 1999. Pada tanggal 18 Juni 1999 TNI/POLRI berhasil memfasilitasi kesepakatan antara *Concelho Nacional Resistencia Timorese* (CNRT) dan Falintil dengan pihak pro-integrasi untuk menyambut Jajak Pendapat di Timor Timur. TNI/POLRI juga berhasil menjadi fasilitator penyelenggaraan Pertemuan Dare II di Jakarta pada tanggal 25-30 Juni 1999 yang membahas empat masalah pokok, yaitu rekonsiliasi, Jajak Pendapat, keamanan, dan masalah politik.

Kemudian, pada tanggal 5 Mei 1999, antara Indonesia, Portugal dan PBB melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan mengenai Timor Timur yang bertempat di sekretariat PBB di New York. Kesepakatan New York ini mengandung 3 pokok kesepakatan, yaitu:¹⁴

1. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Portugal mengenai persoalan Timor Timur (*agreement between the government of Indonesia and Portugal regarding to the east Timor question*)
2. Kesepakatan mengenai penyelenggaraan keamanan bagi penentuan pendapat rakyat Timor Timur (*agreement on organizing the security of popular consultation in East Timor*)
3. Kesepakatan mengenai modalitas penentuan pendapat rakyat Timor Timur melalui pemberian suara langsung (*agreement on modalities for the popular consultation of the people in the East Timor through Dirrect Ballot*).

Sesuai dengan pelaksanaan kesepakatan 5 Mei 1999, pada tanggal 11 Juni 1999 dewan Keamanan PBB membentuk *United Mission in East Timor* (UNAMET) melalui resolusi Nomor 1246/1999.

Seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Penentuan Pendapat dilakukan dalam waktu 117 hari sejak kesepakatan 5 Mei 1999, terhitung sampai penyelenggaraan penentuan pendapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Berkenaan dengan UNAMET, sejak awal dibentuknya UNAMET sudah terdapat kontroversi mengenai keberpihakan organisasi bentukan PBB tersebut. Sehingga, dalam proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Penentuan Pendapat oleh UNAMET pihak yang berpihak pada otonomi khusus untuk Timor-Timur merasakan adanya indikasi bahwa UNAMET berpihak pada kelompok yang pro kemerdekaan. Tentunya hal ini memicu adanya ketegangan yang semakin hari semakin meningkat antara pihak pro otonomi dengan pihak pro kemerdekaan.

Penentuan pendapat yang selanjutnya disebut Jajak Pendapat, merupakan suatu cara bagi penyelesaian persoalan Timor Timur yang muncul dari tawaran (Opsi) Presiden B.J.Habibie. Sesuai dengan Perjanjian New York, Jajak Pendapat

¹³ Nugroho Wisnu Murti dalam www.solidamor.org. diakses pada tanggal 15 September 2012.

¹⁴ Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2004, *Laporan Akhir*, Jakarta, hlm.40.

diselenggarakan oleh PBB. Pelaksanaan Jajak Pendapat terdiri dari tujuh tahapan, yaitu:

- (1). Tahap Perencanaan Operasi dan Penggelaran, tanggal 10 Mei-15 Juni 1999;
- (2). Tahap Sosialisasi/penerangan Umum, tanggal 10 Mei-15 Agustus 1999;
- (3). Tahap Persiapan dan Registrasi, tanggal 13 Juni-17 Juli 1999;
- (4). Tahap Pengajuan keberatan atas daftar peserta Jajak Pendapat, tanggal 18-23 Juli 1999;
- (5). Tahap Kampanye Politik, tanggal 20 Juli sampai tanggal 5 Agustus 1999;
- (6). Tahap Masa Tenang, tanggal 6 dan 7 Agustus 1999;
- (7). Tahap Pemungutan suara, tanggal 8 Agustus 1999.

Dalam pelaksanaan ada beberapa tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana sehingga mempengaruhi seluruh proses Jajak Pendapat. Tahap-tahap yang mengalami perubahan waktu pelaksanaan yaitu Tahap Persiapan dan Registrasi dilakukan tanggal 16 Juli 1999 karena ada kesulitan dalam penyelenggaraan peralatan, logistik, dan keterbatasan personil. Registrasi dilakukan tanggal 6 Agustus 1999 untuk wilayah Timor Timur dan 8 Agustus 1999 untuk wilayah diluar Timor Timur. Masa Kampanye juga mengalami kemunduran sehingga dimulai tanggal 11-27 Agustus 1999. Jajak pendapat diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999. Kemunduran penyelenggaraan Jajak Pendapat selain karena perubahan waktu pelaksanaan tahapan sebelumnya, juga karena alasan keamanan dan logistik. Perubahan waktu penyelenggaraan Jajak Pendapat disahkan dengan resolusi PBB No.1262 tanggal 27 Agustus 1999.¹⁵

Jajak Pendapat dilakukan secara serentak di lebih dari 700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 dan diikuti oleh sekitar 600.000 orang Timor Timur yang berada di wilayah ini. Disamping itu juga diikuti oleh sekitar 30.000 orang Timor Timur yang berada di daerah lain (Denpasar, Jakarta, Makasar, Surabaya, Yogyakarta) serta di Luar Negeri (AS, Australia, Macau, Mozambik, Portugal) yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih.

Hasil Jajak Pendapat menunjukkan bahwa sekitar 78,5% atau sekitar 344.580 orang Timor Timur memilih merdeka dan menolak status khusus dengan otonomi luas yang ditawarkan Pemerintah dan 21,5 % atau sekitar 94.388 orang menerima tawaran tersebut. Dengan hasil tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia melalui MPR hasil Pemilu tahun 1999 kemudian menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur dari NKRI dan mengembalikan status wilayah itu seperti sebelum berintegrasi . Hasil tersebut pada satu sisi sangat menggembirakan kelompok pendukung anti-integrasi, sedangkan pada sisi lain mengecewakan kelompok pro-integrasi dan para prajurit TNI/POLRI yang telah berjuang mempertahankan integrasi Timor Timur.¹⁶

Bersamaan dengan pengumuman hasil Jajak Pendapat, keadaan di Dili (Ibu kota Timor Timur) semakin kacau. Pihak yang kalah dan kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan tindak kekerasan, teror, dan intimidasi terhadap para pendukung anti-integrasi. Pertikaian dan konflik antara kedua pihak semakin meningkat setelah masing-masing pihak menyatakan siap untuk perang. Pada tanggal 4 September terjadi pertikaian antara kedua kelompok di Pelabuhan Dili. Kelompok anti-integrasi yang terdesak bersembunyi di rumah Uskup Belo sehingga menyebabkan massa dari kelompok pro-integrasi marah dan membakar salah satu

¹⁵ Zacky A.Makarim, *Op.cit.*, hlm. 199.

¹⁶ Eddy Djunaedi K, 2003, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Tata Nusa, Jakarta, hlm.84.

bangunan di Keuskupan. Peristiwa kekerasan juga terjadi pada tanggal 5 September 1999 di Keuskupan Diosis Dili dan mengakibatkan banyak orang meninggal. Pertikaian juga terjadi di kantor CNRT di Mascaronhos, Dili Barat. Dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap kantor CNRT oleh massa kelompok pro-integrasi. Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan keadaan di Timor Timur semakin tidak aman sehingga mengakibatkan banyak orang mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman. Banyak dari mereka yang mencari perlindungan ke Mapolda Timor Timur dan daerah Timor Barat (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Timur.

Keadaan di Timor Timur yang kacau menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya TNI/POLRI mendapat protes dan tekanan dari masyarakat internasional. TNI/POLRI dianggap telah gagal menjalankan amanat sesuai Persetujuan New York. Banyak negara, seperti AS, Australia, Inggris, Jepang, Perancis, Portugal, Selandia baru, dan Singapura mendesak Pemerintah Republik Indonesia supaya dapat menciptakan keadaan yang lebih aman dan tertib di Timor Timur. Selain itu DK PBB juga mengeluarkan sebuah peringatan keras atau ultimatum kepada Pemerintah Republik Indonesia. PBB memberikan peringatan apabila dalam waktu 48 jam aparat keamanan (TNI/POLRI) tidak berhasil mengembalikan keamanan dan ketertiban Timor Timur maka Pemerintah Republik Indonesia harus siap untuk menerima bantuan internasional. Banyaknya tekanan dari masyarakat internasional menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan darurat di Timor Timur.

Berdasar Undang Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Darurat maka mulai tanggal 7 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Darurat Militer di Timor Timur. Pemberlakuan keadaan Darurat Militer (PDM) memberi landasan hukum dan wewenang bagi TNI/POLRI untuk bertindak lebih tegas dalam menindak kerusuhan, kebrutalan, dan pelanggaran hukum di wilayah itu supaya ketertiban dapat pulih. Keputusan ini didasarkan pada Keppres Nomor 107/Tahun 1999 dan Lembaran Negara Nomor 152 tentang Keadaan Darurat Militer di Propinsi Timor Timur serta mendapat persetujuan dari Portugal dan Sekjen PBB. Oleh karena hasil yang dicapai dari PDM tidak sesuai dengan harapan maka pada tanggal 24 September kebijakan ini diakhiri. Kegagalan kebijakan PDM ini menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia kemudian bersedia menerima pasukan multinasional penjaga perdamaian internasional dari negara lain untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.

Setelah terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, maka Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1264 tahun 1999 yang disetujui secara aklamasi oleh 15 anggota DK PBB. Berdasar Bab VII Piagam PBB, maka DK PBB memberi wewenang pembentukan pasukan multinasional (*Multinational Force/MNF*) yaitu INTERFET (*International Force East Timor*). Badan ini bertugas untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, melindungi dan mendukung UNAMET dalam melakukan tugasnya, dan memfasilitasi operasi bantuan keamanan PBB serta harus bersikap netral. Badan ini secara resmi bertugas untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur dari TNI/POLRI. Pada tanggal 20 September 1999 pasukan INTERFET yang dipimpin oleh Mayor Jendral Peter Cosgrove tiba di Timor Timur untuk melakukan Operasi Pemulihan (*Operation Stabilise*). Seperti halnya dengan UNAMET, INTERFET juga sering bersikap tidak netral dan berpihak pada kelompok anti-integrasi. Setelah keadaan di Timor Timur semakin baik dan ketegangan antara kedua pihak yang

bertikai berkurang maka pasukan INTERFET ditarik mundur secara perlahan-lahan dan digantikan oleh UNTAET.¹⁷

Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Kemanusiaan di Timor Timur Pada Tahun 1999

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pemungutan suara Jajak Pendapat dilaksanakan dengan ketegangan antara dua pihak, gerakan pemberontakan dan tindakan pengendalian oleh pemerintah. Gesekan pun tak dapat dihindari, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa pelanggaran HAM berat pun sebelum jajak pendapat dilaksanakan dan memuncak saat sesudah dilaksanakannya jajak pendapat. Berikut adalah beberapa insiden yang kemudian ditengarai terjadi pelanggaran HAM bahkan kejahatan kemanusiaan menurut laporan Komisi Penyidik Internasional di akhir tahun 1999.

- a. Pembantaian di Gereja Liquicia pada 6 April 1999.
- b. Pembunuhan di Cailaco pada 12 April 1999.
- c. Pembantaian di Rumah Carrascalao pada tanggal 17 April 1999.
- d. Penyerangan terhadap UNAMET Maliana pada tanggal 29 Juni 1999.
- e. Penyerangan terhadap rombongan Bantuan Kemanusiaan pada tanggal 4 Juli 1999.
- f. Penyerangan terhadap Staf UNAMET di Boboe Leten pada tanggal 30 Agustus 1999.
- g. Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili pada tanggal 5-6 September 1999.
- h. Pembantaian di Gereja Suai pada tanggal 6 September 1999.
- i. Pembantaian di Kantor Polisi Maliana pada 8 September 1999.

Korban yang jatuh yaitu 14 orang dan beberapa diantaranya adalah anak-anak yang dibunuh. Selain itu setidaknya 13 orang melarikan diri dari tempat kejadian dibunuh pada hari selanjutnya di dekat kantor Polres pada tanggal 10 September. Secara total, seluruhnya sekitar 71 orang dibunuh di kecamatan Maliana saja dalam periode waktu 2 sampai 29 September. Sebagaimana insiden lainnya serangan ini dilakukan secara sistematis serta adanya keterlibatan perwira TNI dan POLRI pada insiden tersebut. Serta usaha sengaja untuk menyalakan mayat korban kekerasan,

Jenis Pelanggaran HAM yang Terjadi Selama Periode Pelaksanaan Jajak Pendapat 1999

Sebelum membahas secara khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan selama periode pelaksanaan jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999, maka kita perlu merujuk kembali ruang lingkup dari kejahatan kemanusiaan itu sendiri. Istilah tentang kejahatan terhadap kemanusiaan terus berkembang dimana pada tahun 1998 akhirnya ditandatangani suatu perjanjian internasional Statuta Roma (*Rome Statute*), dimana secara khusus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang melibatkan pelanggaran harkat dan martabat diri individu. Kejahatan terhadap kemanusiaan disini didefinisikan sebagai "*crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population...*", dimana dalam ketentuannya menekankan pada aspek akibat dari perbuatan yang meluas

¹⁷ Lela E.Madjiah, 2002, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Antara Pusaka Utama, Jakarta, hlm.144.; PBB, *Op.cit.*, hlm.58-59.

serta proses eksekusi perbuatan yang dilakukan secara sistematis. Kedua aspek tersebut yaitu "*widespread*" dan "*systematic*" secara kualitatif harus dipenuhi kaitannya dalam pengklasifikasian suatu tindak kejahatan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kedua aspek tersebut tidak bisa saling meniadakan dan harus ada sebagai elemen utuh dalam suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ditegaskan kembali bahwa terdapat beberapa kategori perbuatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya:¹⁸ pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa, memenjarakan atau perampasan kebebasan fisik secara kasar dengan melanggar dasar-dasar Hukum Internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya; persekusi terhadap suatu kelompok berdasarkan alasan-alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama dan seterusnya, penghilangan paksa, kejahatan *apartheid*, perbuatan tidak manusiawi lainnya, dengan sifat yang sama, secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius atas badan, mental atau kesehatan fisik.

Secara umum terdapat elemen-elemen yang harus terpenuhi suatu perbuatan termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, tahun 2002 *the Kunarac Appeals Chamber* mendefinisikan beberapa hal secara umum yang menjadi persyaratan terjadinya suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, diantaranya:¹⁹

1. *There must be an attack.*
2. *The acts of the perpetrator must be part of the attack.*
3. *The attack must be directed against any civilian population.*
4. *The attack must be widespread or systematic.*
5. *The perpetrator must know that [there is] a pattern of widespread or systematic crimes directed against a civilian population and know that his acts fit into such a pattern.*

Secara detail dan menjadi standar dalam menentukan tindak yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, dapat kita ketahui dari Pasal 7 Statuta Roma tahun 1998, sebagai berikut: Pasal 7 Statuta Roma ayat 1 menyebutkan "Untuk kepentingan statute ini "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*) berarti beberapa perbuatan di bawah ini jika dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyebaran atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara sistematis, dengan pengetahuan penyerangan:

- a. Pembunuhan.
- b. Pembasmian.
- c. Perbudakan.
- d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa.

Diatur secara detail unsur-unsurnya dalam Pasal 7 ayat 2 d, menguraikan sebagai berikut:

Pemindahan penduduk secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya dari suatu tempat dimana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk tinggal, tanpa dasar-dasar yang diizinkan oleh hukum internasional.

¹⁸ Rome Statute Art.7.

¹⁹ Boas, Gideon, James L. Bischoff, Natalie L. Reid, 2008, *Elements Of Crimes Under International Law International Criminal Law Practitioner Library Series*, Cambridge University Press, New York, hlm.35.

e. Pengurangan atau penghalangan kemerdekaan fisik secara bengis yang melanggar aturan dasar hukum internasional.

f. Penyiksaan.

Pasal 7 ayat 2 e menguraikan unsur penyiksaan yaitu penyerangan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan ataupun sakit yang amat sangat, baik fisik maupun mental yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam perlindungan atau yang sedang menjadi tertuduh, penyiksaan itu tidak termasuk penderitaan atau sakit yang ditimbulkan dari suatu kejadian insidental atau merupakan suatu sanksi hukum.

g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, pemandulan secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya

h. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kolektivitas politik, ras, nasional. Suku, kebudayaan, agama dan gender.

i. Penghilangan orang secara paksa.

Pasal 7 ayat 2 (i) menguraikan unsurnya: menangkap, menahan, menculik seseorang oleh atau dengan kewenangan dalam rangka mendukung atau memenuhi keinginan negara atau sebuah organisasi politik yang ditindaklanjuti dengan penolakan untuk mengakui adanya pelanggaran terhadap kemerdekaan tersebut, atau untuk menolak memberikan informasi atas nasib maupun keadaan orang tersebut, dengan niat untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

j. Kejahatan rasial (*apartheid*).

k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter yang sama secara internasional mengakibatkan penderitaan yang besar, luka serius terhadap tubuh, atau mental atau kesehatan fisik seseorang.

Dari uraian serangkaian tindakan kekerasan yang sangat dominan diorganisir oleh pihak milisi dan TNI serta POLRI dan kategori tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat kita kategorikan beberapa jenis kejahatan HAM yang telah dilakukan pada periode sebelum, saat atau setelah jajak pendapat di Timor Timur 1999, yaitu:

a. Pembunuhan.

b. Penganiayaan.

c. Pencabulan, perkosaan, kekerasan seksual dan perbudakan seksual.

Tercatat sekitar 182 kasus pelanggaran khusus berbasis gender yang terjadi pada tahun 1999.

d. Pemandangan penduduk secara paksa.

Lebih dari 250.000 orang diantaranya dipaksa menyebrang perbatasan masuk ke wilayah Timor Barat Indonesia, dan beberapa pulau di sekitarnya, sementara sisanya mengungsi ke bukit dan hutan-hutan di Timor Timur.²⁰

e. Penghancuran harta benda

f. Penghilangan orang secara paksa

Pelapor khusus PBB menulis laporan yang sangat mengkhawatirkan tentang hilangnya ratusan ataupun ribuan orang yang dengan terang-terangan melawan kekuasaan Indonesia, nasib orang-orang tersebut tidak diketahui sampai sekarang. Contohnya: hilangnya David Alex (anggota Falintil) dan Joso Gueterez.

²⁰ Laporan Komisi Nasional HAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional, 2000, *Timor-Timur*, Jakarta.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Kemanusiaan di Timor Timur melalui *Hybrid Tribunal*

Secara umum terdapat dua lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan permanen keduanya berada di bawah naungan organisasi internasional PBB, yakni Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) serta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).²¹ Kedua lembaga peradilan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, dimana dalam hal ini Mahkamah Internasional lebih menangani kasus atau sengketa yang melibatkan subyek hukum negara saja, berbeda dengan Mahkamah Pidana internasional yang menangani kasus-kasus kejahatan internasional, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang yang dilakukan oleh pemerintah atau individu dalam suatu negara.

Keberadaan suatu lembaga peradilan internasional pertama kali muncul saat berakhirnya Perang Dunia ke-2 (*World War II*) pada tahun 1945. Pada saat itu bentuk lembaga peradilan ini bersifat sementara (*Ad Hoc*) dimana hanya bertugas untuk menangani kasus tertentu dan pada waktu tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa perang. Pertama kali dibentuk pada tahun 1946 yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) atau dikenal pula sebagai *Nuremberg Tribunal*, *International Military Tokyo Tribunal* (IMTT) atau yang juga lebih dikenal dengan sebutan *Tokyo Trial* tahun 1948, *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia* (ICTY) tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR).²²

Dalam perkembangannya keterlibatan PBB dalam mengadili kasus pelanggaran *post conflict* telah terjadi misalnya: keterlibatan PBB di Kamboja berdasarkan pada *Agreement on a Comprehensive Political Settlement of The Cambodia Conflict*, persetujuan ini bertujuan untuk membentuk dewan nasional di Negara tersebut. Selain itu pada Mei 1994 melalui Chapter VII, DK PBB mengadopsi Resolusi 940 dengan member otoritas bagi negara-negara anggota PBB untuk membentuk kekuatan multilateral untuk memfasilitasi Haiti keluar dari rezim militirisme. Kemudian DK PBB melalui Resolusi 1244 membentuk pemerintah transisi di Kosovo yang disebut *United Nations Interim Administration in Kosovo* (UNMIK). Dimana PBB kemudian membentuk badan peradilan yang sifatnya kombinasi antara hukum internasional dan hukum lokal baik secara struktur, sumber hukum. Hal tersebut rupanya juga diberlakukan oleh PBB dalam menangani, dan mengadili kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

²¹ F.Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.94.

Pembentukan lembaga peradilan ini berawal pada tahun 1922 dengan nama *Permanent Court of International Justice* (PICJ), dimana pada akhirnya digantikan dengan *International Court of Justice* (ICJ) pada 1948 sebagai bagian dari organ permanen organisasi internasional PBB. Sementara *International Criminal Court* (ICC) baru dibentuk pada tahun 2002 berlandaskan *Rome Statute* 1998 sebagai bagian dari lembaga peradilan pidana internasional di bawah PBB yang berpusat di *The Hague*.

²² Cryer, Robert, Ha' Kan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, 2007, *An Introduction To International Criminal Law And Procedure*, Cambridge University Press, hlm.102.

Disebutkan bahwa IMTN dan IMTT merupakan pelopor lembaga peradilan internasional pertama di dunia yang mana pada saat itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk menyeret para pihak yang terlibat dalam kejahatan perang di akhir Perang Dunia ke 2, sampai pada tahun 1990 dibentuk lembaga peradilan *ad hoc* lain yang menangani kasus kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah suatu negara antara lain ICTY untuk negara bekas Yugoslavia dan ICTY untuk peradilan di Rwanda.

UNTAET²³ (*United Nations Transitional Administration for East Timor*) selaku pemerintah transisi di Timor Timur sesuai regulasi 2000/11 yang dikeluarkan pada bulan Maret 2000, membentuk sistem peradilan bagi Timor Timur, selanjutnya 3 bulan kemudian melalui peraturan 2000/15 UNTAET membentuk Special Panels for Serious Crime (SPSC) serta membentuk Serious Crime Unit (SCU) melalui regulasi 2000/16.²⁴ Mengenai administrasi peradilan, khususnya menyangkut penyelesaian persoalan pelanggaran berat HAM, berdasarkan regulasi 10.3 Regulasi 2000/11 tentang susunan pengadilan di Timor Timur diatur pembentkan panel yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas kejahatan berat yaitu: "Setelah berkonsultasi dengan kepresidenan pengadilan, administrator transisi dapat memutuskan untuk membentuk panel yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif yang diberikan kepada pengadilan dalam bagian 10.1 regulasi ini. Panel tersebut akan terdiri dari hakim yang merupakan warga Negara Timor Timur serta hakim internasional yang diangkat pada pengadilan sesuai dengan regulasi UNTAET Nomor 3 tahun 1999".

Pendirian dua special panels yang berkedudukan di Pengadilan Distrik Dili tersebut diatur pada bagian 1.1 Regulasi 2000/15, selanjutnya di dalam bagian 1.2 regulasi tersebut diatur pula pembentukan special panel untuk tingkat banding Dili. Kemudian berdasarkan bagian 10.1 dan 10.2 UNTAET Regulation 2000/11 the Special Panels mempunyai yurisdiksi eksklusif terhadap:²⁵

- a. *genocide*.
- b. kejahatan perang.
- c. kejahatan terhadap kemanusiaan.
- d. pembunuhan yang terjadi pada 1 Januari sampai 25 Oktober 1999.
- e. penyerangan seksual yang terjadi pada 1 Januari sampai 25 Oktober 1999.
- f. penyiksaan yang terjadi pada 1 Januari sampai 25 Oktober 1999.

Special Panels memiliki yurisdiksi (*ratione loci*) meliputi seluruh wilayah Timor Timur. Hal ini diatur dalam bagian 2.5 Regulasi 11/2000: *In accordance with section 7.3 of UNTAET regulation no.2000/11 the panels established by the present regulation shall have jurisdiction throughout the entire territory of East Timor*. Dalam melaksanakan yurisdiksinya, Special Panels akan menerapkan ketentuan hukum yang meliputi hukum yang berlaku di Timor-Timur sebelum tanggal 25 Oktober 1999, regulasi dan direktif UNTAET maupun hukum internasional, hal ini diatur dalam bagian 3 Regulasi. Hukum yang berlaku di Timor-Timur adalah hukum yang berlaku sebelum tanggal 25 Oktober 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan standar-standar HAM yang secara internasional diakui dalam regulasi maupun direktif UNTAET. Adapun menurut Pasal 165 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste yang diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2002 dinyatakan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Timor-Timur sebelum tanggal 20 Mei 2002 akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

²³ UNTAET adalah pemerintahan sipil bentukan PBB yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian, sebagai akibat dari Resolusi 1272/1999 dari DK PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. Id.wikipedia.org/wiki/UNTAET

²⁴ Suzanne Kartsenstein, "Hybrid tribunal : Searching for Justice in East Timor", US: Harvard Human Rights Journal; Vol 16; 2003, hlm.251.

²⁵ Andrey Sudjatmoko, 2005, *Tanggung jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat: Indonesia-Timor Leste*, Grasindo, Jakarta, hlm.130.

Pada saat itu di Timor Timur terdapat lima sumber hukum yang berlaku, yaitu:²⁶

1. Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste
2. Hukum Internasional
3. Hukum Nasional Timor Leste
4. Regulasi UNTAET
5. Hukum tambahan, yaitu hukum yang berlaku sebelum tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Majelis hakim yang bertugas di kedua Special Panels terdiri dari dua hakim internasional dan satu orang hakim lokal. Hakim internasional yang bertugas di Special Panels antara lain berasal dari negara-negara: Italia, Burundi, Brazil, Cape Verde dan Portugal.²⁷ Apabila diperlukan dapat dibentuk sebuah panel yang terdiri dari 5 hakim yaitu tiga orang hakim internasional dan dua orang hakim lokal, hal ini diatur dalam bagian 22 Regulasi 2000/15, yang berbunyi:

"In accordance with section 9 and 10.3 of UNTAET Regulation 2000/11 the panels in the district court of Dili shall be composed of two international judges and one east Timorese judge;

2.2 in accordance with section 15 of UNTAET Regulation Number 2000/11 the panels in the court of Appeal in Dili shall be composed of two international judges and one Timorese judge. In case of special importance or gravity a panel of five judges composed of three international judges and two Timorese judges may be established".

Dua institusi lainnya yang dibentuk oleh UNTAET untuk mendukung kinerja Special Panels yaitu SCU (*Serious Crime Unit*) yang bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan dan the Legal Aid Service, yang bertanggung jawab untuk menyediakan pengacara bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan serius. Serious Crime Unit (SCU) atau Unit Kejahatan Berat adalah salah satu dari dua unit kerja penting dalam lembaga Kejaksaan Agung Timor-Leste. Unit lainnya adalah untuk kejahatan biasa. Yang ditangani SCU adalah kejahatan berat yang terjadi tahun 1999 di Timor Leste. Penyelidikan komisi yang dibentuk PBB pada 1999 menyimpulkan bahwa di Timor-Leste antara Januari dan September 1999 telah terjadi pelanggaran hukum perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, ketika dengan Resolusi 1272 Dewan Keamanan PBB membentuk pemerintah transisi UNTAET, di dalamnya terdapat komponen sipil yang khusus bertugas menyelidiki dan menuntut kejahatan tersebut, yaitu SCU. Di masa transisi, SCU berada di bawah Kejaksaan Agung, yang saat itu merupakan bagian dari struktur pemerintah transisi UNTAET.²⁸

Sejak SCU memulai proses investigasi dan penuntutan pada awal bulan Februari 2000, terdapat 95 kasus dengan tersangka sebanyak 391 orang dari 440 tersangka yang melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan telah diajukan ke special panels di Pengadilan Distrik Dili. Bahwa hingga 28 April 2005, sebanyak 339 tersangka yang didakwa, dan 339 tersangka merupakan *person* yang berada di luar

²⁶ Bagian 2 dan 9 Konstitusi Timor Leste dan bagian 4 Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 1999.

²⁷ Andrey Sudjatmoko, *Op.cit.*, hlm.132.

²⁸ Seiring dengan penyerahan kedaulatan dari PBB kepada Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, Kejaksaan Agung pun menjadi bagian dari pemerintah yang baru dibentuk itu. Tetapi, status SCU tetap tidak berubah. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1410 (tanggal 17 Mei 2002) tentang pembentukan UNMISSET, misi baru pengganti UNTAET, menyebutkan bahwa unit ini adalah "bagian dari komponen sipil" UNMISSET (butir 3a).

yurisdiksi Timor Leste, artinya *hybrid tribunal for East Timor* belum berjalan efektif dalam menjalankan proses peradilan terhadap pelaku kejahatan berat di Timor Timur.²⁹

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Timor Timur Pada Periode Tahun 1999 Melalui Mekanisme Hybrid Tribunal

Setelah terjadinya insiden kemanusiaan pasca jajak pendapat tahun 1999, Timor Timur secara fisik dalam keadaan porak poranda akibat politik pembumihangusan yang dilakukan oleh pihak milisi dan TNI. Kerusakan ini juga terjadi pada infrastruktur peradilan seperti, kantor polisi, penjara, pengadilan dan sebagainya. Kondisi ini membuat UNTAET harus mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan mandat yang diemban UNTAET untuk menggelar *hybrid tribunal* terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Timur pada periode tersebut.

Sebagaimana komitmen DK PBB berdasarkan Resolusi 1319 maka dibentuklah *hybrid tribunal* sebagai alternatif peradilan untuk mengadili para pelaku kejahatan berat di Timor Timur. *Hybrid tribunal* disini merupakan pengadilan yang bertempat secara local dengan dijalankan oleh staf nasional dan internasional dan menerapkan kombinasi hukum nasional dari tempat diterapkannya *hybrid tribunal* dengan hukum internasional. Untuk kasus timor-timur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas *hybrid tribunal* berjalan tidak optimal. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi PBB dalam hal ini UNTAET sebagai pemegang amanat peradilan kasus Timor-Timur melalui Special Panels dan SCU, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sebelum pembentukan *hybrid tribunal* di Timor Timur, PBB dihadapkan pada masalah Sumber daya manusia yang sangat signifikan. Berkaitan dengan struktur peradilan dalam hal ini perangkat hukum, di Timor Timur hanya terdapat beberapa pengacara saja yang terlatih ketika Timor Timur merdeka dan diantara pengacara tersebut tidak terdapat yang memiliki pengalaman beracara di peradilan. Hal ini terjadi karena system pemerintahan RI selama menduduki Timor Timur masyarakat Timor Timur tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam peradilan. Sejak PBB mengambil alih pemerintahan di Timor Timur pada September 1999, terdapat hanya 60 orang timor timur yang memiliki gelar sarjana hukum, dan tidak satupun dari mereka yang menjadi hakim, jaksa atau pembela pada masa pendudukan RI.³⁰

2. Waktu yang terbatas

Sebagaimana yang telah dielaborasi di atas, batas waktu atau kewenangan dari UNTAET bermula pada Oktober 1999 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272 dan berakhir November 2004. Hal ini sangat berpengaruh kepada kurang optimalnya penanganan kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Dari sekitar 900 kasus pelanggaran HAM yang masuk di SCU, sekitar 650 proses investigasinya *pending* atau tidak dilakukan investigasi sama sekali pada tahun 2002. Padahal kasus yang menjadi yurisdiksi dari SCU dan Specials Panels hanyalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada sekitar masa jajak pendapat, yaitu Januari-Oktober 1999.³¹

²⁹ *Judicial Monitoring Programme, Justice Update Periode; 12-20 may, issue-12/2005*, diakses melalui <http://www.jsmp.minihub.org/Justice%20updateFolder-/Justice520Update%202005?050520>

³⁰ Suzanne Kartsenstein, *Op.cit.*, hlm.258

³¹ *Ibid.*, hlm.259.

3. Kurangnya Pendanaan

Pendanaan adalah faktor yang esensial untuk jalannya proses penyelidikan, tuntutan dan mengolah kesaksian para korban serta kebutuhan-kebutuhan infrastruktur lainnya, seperti penyediaan gedung, peralatan, menambah personil, honorarium dan sebagainya. Hal ini terlihat yaitu ketika peraturan UNTAET Nomor 11 yang menyerukan segera membentuk sebuah sistem peradilan di Timor Timur, namun dikarenakan kurangnya dana untuk membentuk sebuah peradilan, maka mandat dalam peraturan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Baru tiga bulan kemudian dengan adanya peraturan UNTAET Nomor 15 dan 16 dan dengan dibentuknya SCU dan Special Panels, proses penuntutan baru bisa dilaksanakan pada 2002. Sedangkan DLU baru terbentuk pada September 2002, dan *hybrid tribunal* baru mempunyai jumlah staf yang memadai pada April 2003.

Walaupun pembiayaan dari PBB untuk *hybrid tribunal* telah meningkat sejak peradilan tersebut terbentuk, namun tetap saja dana tersebut tidak mencukupi untuk operasional. Sekalipun dana sokongan dari PBB dan komponen sponsor digabungkan tetap saja dana yang disediakan untuk operasional *hybrid tribunal* di Timor Timur lebih rendah daripada peradilan ad hoc yang pernah ada. Untuk tahun 2001, dananya dialokasikan sebesar US \$ 6.3 juta dimana sebagian besar diperuntukkan untuk gaji para hakim internasional. Sebagai perbandingan, ICTR dan ICTY memperoleh sokongan dana antara tahun 2002-2003 sebesar US \$ 178 juta dan US \$ 223 juta.³²

4. Kurang Kerjasama dari Pemerintah RI

Faktor lainnya yang sangat signifikan mempengaruhi krang optimalnya mekanisme *hybrid tribunal* tersebut berjalan, adalah kurangnya itikad baik pemerintah RI untuk bekerja sama untuk mendukung jalannya *hybrid tribunal*. Terlihat dari laporan akhir Special Panels pada akhir mandatnya sekitar 339 yang terlibat kejahatan serius terhadap kemanusiaan belum diproses karena berada di luar yurisdiksi peradilan *hybrid tribunal* yang hanya diterapkan di Timor Timur. Sehingga dengan ditolaknya perjanjian ekstradisi antara Timor Timur dengan RI oleh RI maka para terdakwa yang notabene berkewarganegaraan RI menjadi kebal terhadap keputusan *hybrid tribunal*.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasca terjadinya berbagai insiden kemanusiaan di Timor Timur selama periode sebelum, saat dan sesudah terjadinya jajak pendapat, melalui Resolusi DK PBB Nomor 1272 dibentuklah UNTAET sebagai pemerintah transisi di Timor-Timur. Melalui peraturan UNTAET Nomor 11 menyerukan segera dibentuknya sistem peradilan dengan bentuk *hybrid tribunal*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan UNTAET Nomor 15 dan 16 tentang dibentuknya SCU yang bertugas melakukan investigasi dan penuntutan dan dibentuknya Special Panels yang bertugas mengadili kasus dari SCU. Adapun sumber hukum yang diimplementasikan oleh SCU dan Special Panels adalah: hukum internasional, Peraturan UNTAET, Konstitusi Timor Leste dan Aturan tambahan termasuk KUHP.

³² Lihat ICTR dan ICTY, general information, di <http://www.ictor.org> dan <http://www.un.org>, diakses pada 10 September 2012

- Sedangkan komposisi daripada personil SCU dan para hakim di Specials Panels merupakan kombinasi antara *personal juris* internasional dan lokal. Adapun yang menjadi yurisdiksi daripada *hybrid Tribunal* ini adalah kejahatan: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan yang terjadi pada 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999, kejahatan seksual terjadi pada 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999.
2. Dalam pelaksanaan *hybrid tribunal* mengalami beberapa kendala yang akhirnya mempengaruhi pada kurang optimalnya penanganan hukum kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur pada rentang waktu pelaksanaan jajak pendapat 1999. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:
 - a. Kurangnya sumber daya manusia.
 - b. Kurangnya waktu yang diberikan kepada SCU dan Special Panels.
 - c. Kurangnya pendanaan.
 - d. Kurangnya kerjasama Pemerintah RI dalam hal ekstradisi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut yang berkewarganegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andrey Sudjatmoko**, 2005, *Tanggung jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat: Indonesia-Timor Leste*, Grasindo, Jakarta.
- Boas, Gideon, James L. Bischoff, Natalie L. Reid**, 2008, *Elements Of Crimes Under International Law International Criminal Law Practitioner Library Series*, Cambridge University Press, New York.
- Cryer, Robert, Ha' Kan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst**, 2007, *An Introduction To International Criminal Law And Procedure*, Cambridge University Press.
- Eddy Djunaedi K**, 2003, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Tata Nusa, Jakarta.
- F.Istanto, Sugeng**, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lela E.Madjiah**, 2002, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Antara Pusaka Utama, Jakarta.
- Robinson, Geoffrey**, 2003, *Timor-Timur 1999: Kejahatan Terhadap Umat Manusia*, Elsam, Jakarta.
- van Klinken, Gary**, 1996, *Akar Perlawanan Rakyat Timor*, ELSAM, Jakarta.
- Zacky Makarim**, 2003, *Hari-hari Terakhir Timor-Timur, Sebuah Kesaksian*, Sportif Media Informasindo, Jakarta.

Dokumen dan Jurnal Ilmiah

- General Assembly Fifty-fourth session, security council fifty-fifth year, Agenda item 96, Question of East Timor, "Identical Letters dated 31 January 2000 from the Secretary General addressed to the President of the General Assembly, The President of the Security Council and the Chair Person of the Commission of Human Rights".
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2004, Laporan Akhir, Jakarta

Laporan Komisi Nasional HAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional, 2000, Timor-Timur, Jakarta.

Laporan dari SCU (Serious Crimes Unit) tahun 2003.

Resolusi Dewan Keamanan Nomor 384 (1975) dan Nomor 389 (1976) , 22 April 1976.

Suzanne Kartsenstein, "Hybrid tribunal: Searching for Justice in East Timor", US: Harvard Human Rights Journal; Vol 16; 2003.

Statuta Roma 1998.

Artikel dan Website

A Judicial Monitoring Programme, Justice Update Periode; 12-20 May, issue-12/2005, diakses melalui

<http://www.jsmp.minihub.org/Justice%20updateFolder-/Justice520Update%202005?050520>

Utrecht Law Review, "Hybrid Court: Category of New Type of International Crimes Court", By Sarah M.H.Nouwen, diakses pada tanggal 15 April 2012.

www.solidamor.org.

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_5.pdf

www.solidamor.org

<http://www.ictj.org>

<http://www.un.org>

<http://abc.net.au/ra/asiapac/programs/s53731.htm>